



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANGKY ARIWIJAYA Bin KHAIRUL SALEH;**
2. Tempat lahir : Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Muara Dua, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fangky Ariwijaya Bin Khairul Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Fangky Ariwijaya Bin Khairul Saleh** oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon diputus seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-126/Eoh.2/PBM-1/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Fangky Ariwijaya Bin Khairul Saleh bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO), pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Pukul.08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa Fangky Ariwijaya Bin Khairul Saleh bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Pukul.07.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) berangkat dari Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa menuju ke Kota Prabumulih. Kemudian sekira Pukul.08.00 WIB sesampainya di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) melihat dua orang anak sekolah yakni Anak Korban Kepriyanto Bin Arafit dan Anak Saksi Muhammad Rendra Aditiya Bin Burkat sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No Pol: B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198 Nomor Mesin: JFZ2E1284356 di tempat sepi daerah Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan kemudian Terdakwa bersama-sama Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) memotong motor yang dikendarai Anak Korban Kepriyanto Bin Arafit lalu melintangkan motor di depan motor kemudian Terpidana Jepri Adi Bin Saprin berkata kepada Anak Korban Kepriyanto “DIAM-DIAM SAJA, TURUN” yang membuat Anak Korban Kepriyanto dan Anak Saksi Muhammad Rendra ketakutan dan tidak berdaya sehingga menuruti perkataan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan turun dari motor, sehingga kunci motor diambil dan motor dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) lalu di bawa ke arah Tanah Abang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Kanit Reskrim dan Katim Opsnal Reskrim Polsek Prabumulih Barat telah melakukan koordinasi kepada anggota Reskrim Polsek Tanah Abang untuk mencari dan menangkap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/04/III/2023/RESKRIM Tanggal 5 Maret 2023) kemudian sekira

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul.22.00 WIB, anggota Polsek Tanah Abang berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Serpo Simpang Empat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian mengamankan Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul.10.00 WIB Tim Polsek Prabumulih Barat melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor di Prabumulih bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan DANA (DPO). Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No Pol: B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198 Nomor Mesin: JFZ2E1284356 tanpa seizin yang berhak yakni Saksi Korban Arafit Bin Sahim;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No Pol: B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198 Nomor Mesin: JFZ2E1284356 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) akan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) tersebut, Saksi Korban Arafit Bin Sahim mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Fangky Ariwijaya Bin Khairul Saleh bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO), pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Pukul.08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***,

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Fangky Ariwijaya Bin Khairul Saleh bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Pukul.07.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) berangkat dari Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa menuju ke Kota Prabumulih. Kemudian sekira Pukul.08.00 WIB sesampainya di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) melihat dua orang anak sekolah yakni Anak Korban Kepriyanto Bin Arafit dan Anak Saksi Muhammad Rendra Aditiya Bin Burkat sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No Pol: B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198 Nomor Mesin: JFZ2E1284356 di tempat sepi daerah Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan kemudian Terdakwa bersama-sama Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) memotong motor yang dikendarai Anak Korban Kepriyanto Bin Arafit lalu melintangkan motor di depan motor kemudian Terpidana Jepri Adi Bin Saprin berkata kepada Anak Korban Kepriyanto "DIAM-DIAM SAJA, TURUN" membuat Anak Korban Kepriyanto dan Anak Saksi Muhammad Rendra ketakutan sehingga menuruti perkataan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan turun dari motor, sehingga kunci motor diambil dan motor dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) lalu di bawa ke arah Tanah Abang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Kanit Reskrim dan Katim Opsnal Reskrim Polsek Prabumulih Barat telah melakukan koordinasi kepada anggota Reskrim Polsek Tanah Abang untuk mencari dan menangkap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/04/III/2023/RESKRIM Tanggal 5 Maret 2023) kemudian sekira Pukul.22.00 WIB, anggota Polsek Tanah Abang berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Serpo Simpang Empat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian mengamankan Terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul.10.00 WIB Tim Polsek Prabumulih Barat melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor di Prabumulih bersama-sama dengan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan DANA (DPO). Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No Pol: B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198 Nomor Mesin: JFZ2E1284356 tanpa seizin yang berhak yakni Saksi Korban Arafit Bin Sahim;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No Pol: B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198 Nomor Mesin: JFZ2E1284356 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) akan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi Bin Saprin dan Dana (DPO) tersebut, Saksi Korban Arafit Bin Sahim mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terpidana Jepri Adi bin Saprin dan DANA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban KEPRIYANTO Bin ARAFIT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Anak Korban telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);
 - Bahwa tanda tangan pada keterangan Anak Korban yang tertuang dalam BAP kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Anak Korban;
 - Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut Anak Korban telah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di dalam persidangan karena sehubungan menjadi korban dalam perkara pencurian;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Desa Tanjung Telang, antara KP.1 dan KP.7, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 milik orang tua Anak Korban yakni Saksi Arafit bin Sahim;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah ayah Anak Korban;
 - Bahwa orang yang mengambil sepeda motor orang tua Anak Korban berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor orang tua Anak Korban, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban berangkat ke sekolah dari Payu Putat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 kemudian menjemput M. Rendra Aditya bin Burkat di Desa Sungai Medang dengan melewati Kawasan Desa Tanjung Telang. Setelah menjemput M. Rendra Aditya bin Burkat selanjutnya berangkat ke sekolah dengan melewati lagi Kawasan Desa Tanjung Telang, di sini Anak Korban dan teman Anak Korban diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki. Dua orang laki-laki turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian laki-laki yang berada di tengah sepeda motor langsung mengambil kunci sepeda motor dan berkata, "Diam-diam saja, turun." karena Anak Korban dan Rendra ketakutan lantas menurutinya saja. Satu orang laki-laki mengambil dan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak Korban ke arah Tanjung Telang sedangkan 2 (dua) orang laki-laki ke arah Sungai Medang;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang tua Anak Korban yakni Jepri Adi bin Saprin bersama-sama Terdakwa dan Dana (DPO);
 - Bahwa yang mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor tersebut yakni teman Anak Saksi bernama M. Rendra;
 - Bahwa posisi Terdakwa bersama teman-temannya pada saat kejadian yakni Jepri Adi duduk atau berada di tengah-tengah sepeda motor yang dikendarainya bersama Terdakwa dan Dana (DPO);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



2. **Saksi ARAFIT Bin SAHIM** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);
- Bahwa tanda tangan pada keterangan saksi yang tertuang dalam BAP kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di dalam persidangan karena sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356;
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi selain Jepri Adi bin Saprin dan Terdakwa juga dilakukan oleh Dana (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi diberitahu oleh warga bahwa, "Anak kamu motornya dirampok wong di jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih." lalu Saksi pulang ke Payu Putat. Sesampainya oleh di tempat kejadian, warga mengajak Saksi untuk mencari Anak Korban dan sepeda motornya dan pada pukul 22.00 WIB barulah anak Saksi yakni Kepriyanto bin Arafit ditemukan namun sepeda motor tidak ditemukan sehingga pencarian dihentikan pada hari Kamis, pukul 02.00 WIB. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, Saksi pergi bersama dengan warga Payu Putat menghadiri undangan pernikahan keluarga di Desa Tanah Abang dan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi duduk-duduk di pance pinggir jalan bersama warga lalu sekitar jarak 5 (lima) meter Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dikendarai oleh 2 (dua) orang kemudian Saksi berteriak, "Tolong kejar motor yang tadi." kemudian warga berhamburan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



berlari mengejar sepeda motor dan salah satu yang mengendarai sepeda motor milik Saksi berhasil ditangkap namun temannya melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga yakni Jepri Adi bin Saprin;
- Bahwa warga yang membantu penangkapan Jepri Adi bin Saprin yakni Iwan dan Zulkarnain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 dengan cara pada tahun 2021, Saksi membeli di dealer jual beli sepeda motor bekas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M. FAHRI KURNIAWAN, S.H. Bin UBAIDILLAH, S.Pd. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);
- Bahwa tanda tangan pada keterangan saksi yang tertuang dalam BAP kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di dalam persidangan karena sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 bersama-sama dengan Jepri Adi bin Saprin dan Dana (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Kanit Reskrim dan Katim Opsnal Reskrim Polsek Prabumulih Barat telah melakukan koordinasi kepada anggota Reskrim Polsek Tanah Abang untuk mencari dan menangkap Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, anggota Polsek Tanah Abang berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Serpo Simpang Empat, Kabupaten PALI kemudian mengamankan Terdakwa. Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Tim Polsek Prabumulih Barat menjemput Terdakwa dan dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui kenal dengan Jepri Adi bin Saprin dan mengakui kesalahannya karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Prabumulih bersama-sama dengan Jepri Adi bin Saprin dan Dana (DPO);
- Bahwa bisa diketahui kalau Terdakwa yang telah melakukan dengan sengaja mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin tersebut karena Terdakwa adalah pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol. B 4561 BPV;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi JEPRI ADI Bin SAPRIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP);
- Bahwa tanda tangan pada keterangan saksi yang tertuang dalam BAP kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di dalam persidangan karena sehubungan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Dana (DPO) berangkat dari PALI ke Kota Prabumulih pada hari Rabu sekira pukul 07.00 WIB kemudian sampai di Prabumulih pukul 07.35 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Desa Tanjung Telang antara KP.1 dan KP.7, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 milik orang tua Anak Korban yakni Saksi Arafit bin Sahim;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Dana (DPO) mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa tanpa plat nomor;

- Bahwa bersama-sama dengan Terdakwa dan Dana (DPO) mengambil motor dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Saksi sebagai Joki, Dana (DPO) duduk di tengah sedangkan Terdakwa di belakang. Ketika melintasi Desa Tanjung Telang, Kelurahan Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Saksi melihat 2 (dua) orang anak laki-laki berbaju sekolah mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi potong dari sebelah kanan dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor Anak Korban dan M. Rendra dengan tujuan agar sepeda motornya berhenti. Setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan meminta Anak Korban turun dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa menguasai sepeda motor milik ayahnya Anak Korban dan membawanya ke Tanah Abang sedangkan Saksi dan Dana (DPO) ke arah Sungai Medang;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa timbul niat mengambil sepeda motor ketika melihat 2 (dua) orang anak laki-laki mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi dan mempunyai kesempatan untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa rencananya setelah sepeda motor diambil dan dikuasai, akan dijual ke Palembang seharga kira-kira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa rencana yang akan digunakan terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagi bertiga dengan rincian untuk Terdakwa Fangky sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi dan Dana (DPO) masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara a.n. Fangky Ariwijaya bin Khairul Saleh Register Nomor: BP/19/XI/2023/POLSEK BARAT tanggal 21 November 2023;

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) tertanggal 19 Desember 2023 a.n. Fangky Ariwijaya bin Khairul Saleh yang merupakan keterangan Terdakwa di luar sidang yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi Arafit bin Sahim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP);
- Bahwa tanda tangan pada keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan karena melakukan tindak pidana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 bersama-sama dengan Dana (DPO) dan Jepri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jepri;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ke Kota Prabumulih awalnya untuk main;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil dan dikuasai langsung Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memepet sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara berangkat dari Kabupaten PALI ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua Terdakwa. Jepri sebagai Joki, Dana (DPO) duduk di tengah sedangkan Terdakwa di belakang. Ketika melintasi Desa Tanjung Telang, Kelurahan Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak laki-laki berbaju sekolah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



sedang duduk di pinggir jalan mengisap rokok kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa bersama Jepri dan Dana (DPO) memperhatikannya dan setelah 2 (dua) anak menuju ke arah kami, sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Jepri dengan tujuan agar sepeda motornya berhenti. Setelah itu Jepri berkata, "Tolong kami kami abis minyak." dan Anak Korban berkata, "Nah kak kunci motor jangan lamo igo.". Setelah itu Jepri memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Desa Tanah Abang. Sedangkan Jepri dan Dana (DPO) masih bersama-sama dengan anak-anak dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Jepri dan Dana (DPO) di Tanah Abang;

- Bahwa sebenarnya kami tidak sedang kehabisan minyak namun kami berbohong agar dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai anak-anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban ketika akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor adalah Jepri Adi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mula ide dan niat untuk mengambil sepeda motor tersebut timbul saat Jepri melihat Anak Korban yang akan berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi sehingga Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang lainnya mengambil kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban. Terdakwa, Jepri dan juga Dana (DPO) melewati Anak Korban dan M. Rendra lalu Jepri berkata, "Kito ngambek motor budak itu bae karno duit kito sudah habis (Kita ambil motor anak itu saja karena uang kita sudah habis)." dan Terdakwa jawab, "basing (Terserah)." Setelah itu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban;
- Bahwa rencana yang akan dilakukan setelah sepeda motor dikuasai akan akan dijual dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak barang bukti;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 bersama-sama dengan Dana (DPO) dan Jepri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara berangkat dari Kabupaten PALI ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua Terdakwa. Jepri sebagai Joki, Dana (DPO) duduk di tengah sedangkan Terdakwa di belakang. Ketika melintasi Desa Tanjung Telang, Kelurahan Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak laki-laki berbaju sekolah sedang duduk di pinggir jalan mengisap rokok kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa bersama Jepri dan Dana (DPO) memperhatikannya dan setelah 2 (dua) anak menuju ke arah Terdakwa dan kawan-kawannya, sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Jepri dengan tujuan agar sepeda motornya berhenti. Setelah itu Jepri berkata, "Tolong kami kami abis minyak." dan Anak Korban berkata, "Nah kak kunci motor jangan lamo igo.". Setelah itu Jepri memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Desa Tanah Abang. Sedangkan Jepri dan Dana (DPO) masih bersama-sama dengan anak-anak dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Jepri dan Dana (DPO) di Tanah Abang;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dan kawan-kawannya tidak sedang kehabisan minyak namun berbohong agar dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor adalah Jepri Adi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mula ide dan niat untuk mengambil sepeda motor tersebut timbul saat Jepri melihat Anak Korban yang akan berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi sehingga Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang lainnya mengambil kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban. Terdakwa, Jepri dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



juga Dana (DPO) melewati Anak Korban dan M. Rendra lalu Jepri berkata, "Kito ngambek motor budak itu bae karno duit kito sudah habis (Kita ambil motor anak itu saja karena uang kita sudah habis)." dan Terdakwa jawab, "Basing (Terseher)." Setelah itu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban;

- Bahwa rencana yang akan dilakukan setelah sepeda motor dikuasai akan dijual dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan akan dibagi rata, namun sepeda motor itu belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi Arafit bin Sahim adalah pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arafit bin Sahim memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 dengan cara pada tahun 2021, Saksi Arafit bin Sahim membeli di dealer jual beli sepeda motor bekas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi Arafit bin Sahim alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama **Fangky Ariwijaya bin Khairul Saleh** ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini benar Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, di mana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialihkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 bersama-sama dengan Dana (DPO) dan Jepri. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara berangkat dari Kabupaten PALI ke Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua Terdakwa. Jepri sebagai Joki, Dana (DPO) duduk di tengah sedangkan Terdakwa di belakang. Ketika melintasi Desa Tanjung Telang, Kelurahan Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak laki-laki berbaju sekolah

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



sedang duduk di pinggir jalan mengisap rokok kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa bersama Jepri dan Dana (DPO) memperhatikannya dan setelah 2 (dua) anak menuju ke arah Terdakwa dan kawan-kawannya, sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Jepri dengan tujuan agar sepeda motornya berhenti. Setelah itu Jepri berkata, "Tolong kami kami abis minyak." dan Anak Korban berkata, "Nah kak kunci motor jangan lamo igo.". Setelah itu Jepri memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah Desa Tanah Abang. Sedangkan Jepri dan Dana (DPO) masih bersama-sama dengan anak-anak dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Jepri dan Dana (DPO) di Tanah Abang;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan sesuatu yang dipindahkan tersebut adalah berwujud secara jelas, nyata serta mempunyai nilai ekonomis maka dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barang siapa mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 bukanlah milik Terdakwa akan tetapi merupakan milik Saksi Arafit bin Sahim dan sepeda motor tersebut saat itu sedang dikendarai oleh Anak Korban. Saksi Arafit bin Sahim memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tersebut dengan cara pada tahun 2021, Saksi Arafit bin Sahim membeli di dealer jual beli sepeda motor bekas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa sebenarnya Terdakwa dan kawan-kawannya tidak sedang kehabisan minyak namun berbohong agar dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban dan yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor adalah Jepri Adi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa awal mula ide dan niat untuk mengambil sepeda motor tersebut timbul saat Jepri melihat Anak Korban yang akan berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi sehingga Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang lainnya mengambil kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban. Terdakwa, Jepri dan juga Dana (DPO) melewati Anak Korban dan M. Rendra lalu Jepri berkata, “Kito ngambek motor budak itu bae karno duit kito sudah habis (Kita ambil motor anak itu saja karena uang kita sudah habis).” dan Terdakwa jawab, “Basing (Terserah).” Setelah itu langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai Anak Korban.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Rencana yang akan dilakukan setelah sepeda motor dikuasai akan dijual dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan akan dibagi rata, namun sepeda motor itu belum sempat terjual. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi Arafit bin Sahim alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sehubungan dengan unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Jepri dan Dana (DPO) bekerja sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol. B 4561 BPV Tahun 2018 warna Hitam Nomor Rangka: MH1JFZ21XJK284198, Nomor Mesin: JFZ2E1284356 yang saat itu sedang dikendarai oleh Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan orang lain secara langsung dalam melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan kehendak bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menetapkan status barang bukti di dalam putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan para pelaku lain adalah satu komplotan;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fangky Ariwijaya bin Khairul Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Vivin Marti Ningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pbm